

**PENERAPAN *FRAUD CONTROL PLAN*
DI INSPEKTORAT DAERAH KOTA PEKALONGAN**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun.)



Oleh:

LUTFIATUL HIKMAH

NIM. 4319063

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN**

2023

**PENERAPAN *FRAUD CONTROL PLAN*
DI INSPEKTORAT DAERAH KOTA PEKALONGAN**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun.)



Oleh:

LUTFIATUL HIKMAH

NIM. 4319063

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2023**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN KARYA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Lutfiatul Hikmah

NIM : 4319063

Judul Skripsi : **Penerapan *Fraud Control Plan* di Inspektorat Daerah Kota
Pekalongan**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi ini adalah benar-benar hasil karya penulis, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Demikian pernyataan ini penulis buat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 1 Februari 2023

Yang Menyatakan,



Lutfiatul Hikmah
NIM. 4319063

NOTA PEMBIMBING

Alvita Tyas Dwi Aryani, SE., M.Si

Jl.Seroja No.2 Graha Tirto Asri, Tirto, Pekalongan, Jawa Tengah

Lamp. : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdri. Lutfiatul Hikmah

Yth.

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

c.q. Ketua Program Studi Akuntansi Syariah

PEKALONGAN

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah skripsi Saudara/i:

Nama : **Lutfiatul Hikmah**

NIM : **4319063**

Judul Skripsi : **Penerapan *Fraud Control Plan* Di Inspektorat Daerah Kota
Pekalongan**

Naskah tersebut sudah memenuhi persyaratan untuk dapat segera dimunaqosahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya, saya sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 1 Februari 2023

Pembimbing,



Alvita Tyas Dwi Aryani, SE., M.Si

NIP.198406122019032011



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Alamat Jl Pahlawan No. 52 Kajen Pekalongan, www.febi.uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan mengesahkan Skripsi saudara:

Nama : LUTFIATUL HIKMAH
NIM : 4319063
Judul : PENERAPAN FRAUD CONTROL PLAN DI
INSPEKTORAT DAERAH KOTA PEKALONGAN

Telah diujikan pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 dan dinyatakan **LULUS**, serta diterima sebagai sebagian syarat guna memperoleh gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun.).

Dewan Penguji,

Penguji I


Ade Gunawan, M.M.
NIP. 19810425 201503 1 002

Penguji II


Ina Mutmainah, M.Ak.
NIP. 19920331 201903 2 007

Pekalongan, 20 Maret 2023
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam


Dr. Hj. Shinta Dewi Rismawati, S.H., M.H.
NIP. 19750220 199903 2 001

MOTTO

وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung”

(Q.S Al-Jumu'ah:10)

PERSEMBAHAN

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan limpahan nikmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini disusun untuk memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Akuntansi di Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Penulis menyadari sepenuhnya atas segala keterbatasan dan banyaknya kekurangan-kekurangan yang harus diperbaiki dalam penulisan Skripsi ini. Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan informasi dan manfaat bagi setiap orang yang membacanya, khususnya bagi dunia pendidikan. Dalam pembuatan Skripsi ini penulis banyak mendapatkan berbagai dukungan serta bantuan materil maupun non materil dari berbagai pihak. Berikut ini beberapa persembahan sebagai ucapan terima kasih dari penulis kepada pihak-pihak yang telah berperan dalam membantu terlaksananya penulisan Skripsi ini:

1. Orang tua kandung tercinta Ibu Suripah dan Bapak Slamet Raharjo, yang selalu mendoakan serta telah mejadi mentor terbaik dalam hidup, selalu memberikan nasihat agar harus menjadi orang, dan memberikan kesempatan manisnya menjadi seorang mahasiswi.
2. Orang tua tercinta Abah Yai Aby Abdillah dan Umi Nyai Tutik Alawiyah, yang selalu mendoakan, memberikan kesempatan agar selalu *bertholabul ilmi* serta mencurahkan kasih sayang dan semangat serta memberikan pelajaran hidup agar menjadi manusia yang berguna, mandiri dan selalu tangguh dalam keadaan apapun.
3. Mama'Ah dan Bapa Yon yang selalu mencurahkan kasih sayang dan semangat
4. Kepada Adik-adik tersayang Odi Faizal dan Heldi Afriansyah yang selalu memberikan perhatian serta semangat dan sindiran agar cepat menyelesaikan skripsi ini .
5. Almamater saya Program Studi Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
6. Dosen Pembimbing, Alvita Tyas Dwi Aryani, SE., M.Si yang telah membimbing saya dalam menyelesaikan skripsi ini.

7. Dosen Wali saya, Bapak Ade Gunawan, M.M yang sudah memberikan arahan terbaik selama saya kuliah 8 semester ini.
8. Inspektorat Kota Pekalongan yang telah bersedia meluangkan waktu untuk menjadi objek penelitian dan membantu penulis dalam menyusun skripsi.
9. Kepada semua teman-teman Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadiien terutama teman seangkatan dan seperjuangan saya terimakasih telah menjadi bagian dari keluarga saya selama proses awal kuliah hingga pada akhirnya saya menyelesaikan tugas akhir ini. Terimakasih telah berkontribusi dan berperan banyak dalam pemikirannya, menjadi teman curhat, menghibur, serta banyak berbagi ilmu dan suka duka sampai ceria semoga kalian semua selalu diberikan kebahagiaan, kesehatan, dan rezeki yang berkah. *Big Hug Arkadaslar*
10. Kepada teman perkuliahan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, terima kasih telah kebersamai saya dan yang sering saya repotkan selama hampir empat tahun ini.
11. Muhamad Alfansyah pemicu semangat,terimakasih telah menjadi teman yang sigap dan cekatan dalam membantu saya dikala kesibukan yang teramat padat. Dan terimakasih sudah menjadi bagian dari perjalanan ini. Semoga kedepannya selalu diberikan kemudahan atas apa yang diimpikan dan tetaplah menjadi buusss besar.

ABSTRAK

LUTFIATUL HIKMAH. Penerapan *Fraud Control Plan* Di Inspektorat Daerah Kota Pekalongan

Pemerintah membentuk sistem yang dapat mengendalikan seluruh kegiatan penyelenggaraan di pemerintah. Sistem yang dimaksud adalah Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang dilaksanakan oleh Inspektorat dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau yang sering disebut dengan BPKP, melalui Aparat Pengawasan Intern Pemerintah. Sistem yang digunakan untuk pencegahan *fraud* pada Inspektorat Kota Pekalongan yaitu *Fraud Control Plan* (FCP) yang merupakan tindakan pencegahan serta pendeteksian sejak dini terhadap *fraud*. Menurut (Rosari et al., 2021) *Fraud* merupakan tindakan yang dilakukan secara sengaja atau melakukan suatu tindakan kejahatan dengan mempengaruhi suatu individu untuk melakukan tindakan yang merugikan dan dilakukan dengan sengaja. Dalam (Peraturan Bupati Pekalongan, 2022) pengimplementasian FCP mempunyai atribut untuk pencegahan *fraud* yang meliputi adanya kebijakan anti *fraud*, struktur pertanggungjawaban, manajemen risiko *fraud*, kepedulian pegawai, kepedulian masyarakat, sistem pelaporan *fraud*, perlindungan pelapor, pengungkapan kepada pihak eksternal, sistem investigasi, serta sistem perilaku disiplin.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode studi kasus. Pemilihan metode ini didasarkan pada pertimbangan bahwa penelitian dilakukan pada objek Inspektorat Daerah Kota Pekalongan, jenis sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah primer dan sekunder.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Inspektorat Daerah Kota Pekalongan telah merancang dan menerapkan strategi pencegahan melalui pembentukan tim yang bertanggungjawab untuk penanganan *fraud* dan menyusun kebijakan anti *fraud*.

Kata Kunci: *Fraud Control Plan*, *Fraud*, Atribut *Fraud Control Plan*

ABSTRACT

LUTFIATUL HIKMAH. Implementation Of The Fraud Control Plan At The Regional Inspectorate Of Pekalongan City

The government has issued many forms of systems to realize better governance. So in realizing good government governance, the government forms a system that can control all administrative activities in the government. The system in question is the Government Internal Control System (SPIP) which is implemented by the Inspectorate and the Financial and Development Supervisory Agency or often referred to as the BPKP, through the Government Internal Supervisory Apparatus. The system used for fraud prevention at the Pekalongan City Inspectorate is the Fraud Control Plan (FCP) which is an act of prevention and early detection of fraud. In (Pekalongan Regent Regulation, 2022) the implementation of the FCP has attributes for fraud prevention which include the existence of an anti-fraud policy, accountability structure, fraud risk management, employee care, community concern, fraud reporting system, whistleblower protection, disclosure to external parties, investigation system, as well as a disciplinary behavior system.

This research is qualitative research using the case study method. The choice of this method was based on the consideration that the research was conducted on the object of the Regional Inspectorate of the City of Pekalongan, and the types of data sources used in this study were primary and secondary.

The results of the study show that the Regional Inspectorate of Pekalongan City has designed and implemented a prevention strategy by forming a team that is responsible for handling fraud and developing anti-fraud policies.

Keywords: Fraud Control Plan, Fraud, Attribute Fraud Control Plan

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya sampaikan kepada Allah SWT, karena atas berkat dan rahmatNya saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi Program Studi Ekonomi Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Saya menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, saya sampaikan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan
2. Dr. Sinta Dewi Rismawati, S.H, M.H selaku Dekan FEBI UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan
3. Dr.Tamamudin, M.M selaku Wakil Dekan bidang Akademik dan Kelembagaan FEBI UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan
4. Ade Gunawan, M.M selaku Ketua Program Studi Ekonomi Syariah FEBI UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan
5. Ria Anisatus Sholihah, S.E., M.S.A selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi Syariah FEBI IAIN Pekalongan
6. Alvita Tyas Dwi Aryani, SE., M.Si selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan skripsi ini
7. Ade Gunawan, M.M selaku Dosen Penasehat Akademik (DPA)

8. Inspektorat Daerah Kota Pekalongan yang telah membantu dalam memperoleh data yang saya perlukan.
9. Orang tua kandung saya Ibu Suripah atas doa dan kasih sayang yang selalu mengiringi langkah perjalanan ini, yang selalu memberikan semangat serta kesempatan untuk selalu menuntut ilmu dimanapun. Dan Bapak Slamet Raharjo atas kasih sayang dan doa dan telah menjadi semangat untuk saya.
10. Keluarga saya yang telah memberikan bantuan dukungan material dan moral
11. Abah Yai Aby Abdillah dan Umi Nyai Tuti Alawiyah yang selalu kami harapkan doanya, ridhonya, dan kami harapkan dapat diakui menjadi santri beliau sampai akhir hayat. Terimakasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya agar selalu menuntut ilmu serta mencurahkan kasih sayang dan semangat serta memberikan pelajaran hidup agar menjadi manusia yang berguna, mandiri dan selalu tangguh dalam keadaan apapun.
12. Sahabat yang telah banyak membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata, saya berharap Allah SWT berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

Pekalongan, 1 Februari 2023

Penulis

DAFTAR ISI

COVER	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN KARYA	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK	viii
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
PEDOMAN LITERASI	xiv
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR GAMBAR	xviii
DAFTAR ISTIAH/SIMBOL	xix
DAFTAR LAMPIRAN	xx
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Pembatasan Masalah	6
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
E. Sistematika Pembahasan	8
BAB II LANDASAN TEORI	10
A. Landasan Teori	10
1. Teori Kepatuhan	10
2. Strain Theory	11
3. Fraud	12
4. Audit	26
5. Langkah Kerja Penilaian Atribut FCP	28
6. Inspektorat Kota Pekalongan	30
B. Telaah Pustaka	32
C. Kerangka Konseptual	42
BAB III METODE PENELITIAN	44
A. Jenis Penelitian	44
B. Pendekatan Penelitian	44
C. <i>Setting</i> Penelitian	44
D. Subjek Penelitian dan Sampel	45
E. Sumber Data	46
F. Teknik Pengumpulan Data	46
G. Teknik Keabsahan Data	48
H. Metode Analisis Data	48

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	50
B. Pelaksanaan Fraud Control Plan di Inspektorat Daerah Kota Pekalongan	63
C. Penilaian Atribut Fraud Control Plan di Inspektorat Daerah Kota Pekalongan	63
D. Kendala Penanganan Fraud Control Plan	73
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	75
B. Keterbatasan Penelitian	75
C. Implikasi Teoritis dan Praktis	76

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

1. Lampiran 1: Daftar Pertanyaan Wawancara
2. Lampiran 2: Dokumentasi Penelitian
3. Lampiran 3: Surat Izin Penelitian
4. Lampiran 4: Surat Balasan Penelitian
5. Lampiran 5: Kendala Atribut FCP dan Implementasi
Pengendalian *Fraud* di Inspektorat Daerah Kota Pekalongan

RIWAYAT HIDUP

PEDOMAN TRANSLITERASI

Berdasarkan surat keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor : 158/1987 dan 0543 b/U/1987, tanggal 22 Januari 1998.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif		
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	sa'	Š	s (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	ha'	ḥ	ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	ẓ	zet (dengan titik diatas)
ر	ra'	R	Er
ز	Z	Z	Zet
س	S	S	Es
ش	Sy	Sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik dibawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	T	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik (didas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	M	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
ه	ha'	Ha	Ha

ء	hamzah	~	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

II. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh *syaddah* ditulis rangkap.

Contoh: نزل = *nazzala*

بهن = *bihinna*

III. Vokal Pendek

Fathah (o`_) ditulis a, *kasrah* (o_) ditulis I, dan *dammah* (o _) ditulis u.

IV. Vokal Panjang

Bunyi a panjang ditulis a, bunyi I panjang ditulis i, bunyi u panjang ditulis u, masing-masing dengan tanda penghubung (~) di atasnya.

Contoh :

1. Fathah + alif ditulis a, seperti فلا ditulis *fala*.
2. Kasrah + ya' mati ditulis I seperti تفصيل: ditulis *tafsil*.
3. Dammah + wawu mati ditulis u, seperti أصول, ditulis *usul*.

V. Vokal Rangkap

1. Fathah + ya' mati ditulis ai الزهيلي ditulis *az-Zuhaili*
2. Fathah + wawu ditulis au الدولة ditulis *ad-Daulah*

VI. Ta' Marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis ha. Kata ini tidak diperlakukan terhadap arab yang sudah diserap kedalam bahasa Indonesia seperti shalat, zakat dan sebagainya kecuali bila dikendaki kata aslinya.
2. Bila disambung dengan kata lain (frase), ditulis h, contoh: بداية الهداية ditulis *bidayah al-hidayah*.

VII. Hamzah

1. Bila terletak diawal kata, maka ditulis berdasarkan bunyi vocal yang mengiringinya, seperti أن ditulis *anna*.
2. Bila terletak diakhir kata, maka ditulis dengan lambing apostrof,(,) seperti شئىء ditulis *syai,un*.
3. Bila terletak ditengah kata setelah vocal hidup, maka ditulis sesuai dengan bunyi vokalnya, seperti ربائب ditulis *raba'ib*.
4. Bila terletak ditengah kata dan dimatikan, maka ditulis dengan lambang apostrof (,) seperti تاخذون ditulis *ta'khuzuna*.

VIII. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila ditulis huruf qamariyah ditulis al, seperti البقرة ditulis *al-Baqarah*.
2. Bila diikuti huruf syamsiyah, huruf 'I' diganti dengan huruf syamsiyah yang bersangkutan, seperti النساء ditulis *an-Nisa'*.

IX. Penulisan Kata-kata Sandang dalam Rangkaian Kalimat

Dapat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dan menurut penulisannya, seperti : ذوي الفرود ditulis *zawi al-furud* atau أهل السنة ditulis *ahlu as-sunnah*.

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Telaah Pustaka, 36

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Fraud Hexagon,	13
Gambar 2.2 Framework Fraud Control Plan,	24
Gambar 2.3. Kerangka Konseptual,	43
Gambar 4.1 Alur Kerja Penilaian Atribut FCP,	65

DAFTAR ISTILAH/SIMBOL

- FCP : *Fraud Control Plan*
- BPKP : Badan Pemeriksa Keuangan Pemerintah
- SPIP : Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
- DPRD : Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
- APIP : Aparat Pengawas Intern Pemerintah
- IIA : *The Institute of Internal Auditor*
- WTP : Wajar Tanpa Pengecualian
- LHP : Laporan Hasil Pemeriksaan
- LKPD : Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
- FRA : *Fraud Risk Assesment*

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Daftar Pertanyaan Wawancara, I

Lampiran 2: Dokumentasi Penelitian, VII

Lampiran 3: Surat Izin Penelitian, VIII

Lampiran 4: Surat Balasan Dari Penelitian, IX

Lampiran 5: Kendala Atribut FCP dan Implementasi Pengendalian *Fraud*
di Inspektorat Daerah Kota Pekalongan, X

Lampiran 6: Daftar Riwayat Hidup, XIII

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dilaksanakan oleh Inspektorat dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau yang sering disebut dengan BPKP, melalui Aparat Pengawasan Intern Pemerintah. Di dalam (Undang-Undang Republik Indonesia, 2014) “Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah. Badan Pengawasan Daerah yang selanjutnya disebut Inspektorat Kabupaten, Inspektorat Kota, serta Inspektorat Provinsi yaitu unsur pengawasan daerah yang dipimpin oleh Inspektur, yang bertanggung jawab langsung kepada Bupati, Walikota dan Gubernur”. Pada dasarnya, Inspektorat daerah berfungsi sebagai auditor internal pemerintah yang mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan pengawasan umum pemerintah daerah dan tugas lain yang diberikan kepala daerah. Lembaga ini merupakan suatu bentuk lembaga pengawas dilingkungan pemerintah daerah. Inspektorat dianggap sebagai tangan kanan kepala daerah yang lebih dulu melakukan pengawasan sebelum pemeriksaan eksternal dilakukan. Tanggungjawab APIP inspektorat tidak hanya *watchdog*, tetapi juga berperan sebagai konsultan dan penjamin mutu, dimana dalam tugasnya akan banyak melakukan tindakan yang bersifat pencegahan atau preventif. Peran APIP yang efektif dapat terwujud jika didukung dengan Auditor yang

professional dan kompeten dengan hasil audit intern yang semakin berkualitas. (Kurniasari, 2020)

Sebagai auditor internal pemerintah atau yang sering disebut dengan Aparat Pengawas Intern Pemerintah, Inspektorat mempunyai fungsi sebagai lembaga pemerintah dari pihak internal pemerintah untuk mencegah terjadinya *fraud*. Menurut (Inspektorat Daerah Kota Pekalongan, 2022) sistem yang digunakan untuk pencegahan *fraud* pada Insepktorat Kota Pekalongan yaitu dengan *Fraud Control Plan (FCP)* yang merupakan tindakan pencegahan serta pendeteksian sejak dini terhadap *fraud* bagi organisasi atau keseluruhan strategi pengendalian kecurangan yang diikhtisarkan dalam suatu dokumen dan disahkan oleh pimpinan entitas pemilik risiko kecurangan dalam rangka pencegahan dan pendeteksian *fraud*. Dalam (Peraturan Bupati Pekalongan, 2022) pengimplementasian FCP mempunyai atribut yang meliputi adanya kebijakan anti *fraud*, struktur pertanggungjawaban, manajemen risiko *fraud*, kepedulian pegawai, kepedulian masyarakat, sistem pelaporan *fraud*, perlindungan pelapor, pengungkapan kepada pihak eksternal, sistem investigasi, serta sistem perilaku disiplin. FCP adalah program yang terintegrasi dalam melakukan pengawasan dan pembinaan untuk menangkal, mencegah, dan memudahkan penindakan kejadian *fraud*. Inspektorat sebagai audit internal mempunyai peran sebagai penilaian independen suatu organisasi yang mempunyai tujuan untuk menguji serta mengevaluasi seluruh aktivitas yang dilakukan oleh organisasi, sehingga setiap aktivitas yang dilakukan mempunyai bukti laporanya. Oleh karena itu, pemeriksa internal ataupun audit

internal hendaknya melakukan sebuah analisis dan evaluasi untuk penilaian serta memberikan saran-saran yang berguna untuk perbaikan kedepan, dan juga mempunyai peranan yang kompleks, yakni tidak hanya melakukan audit keuangan saja tetapi juga melakukan audit kinerja, audit sistem informasi, audit investigasi, dan juga memberikan jasa konsultasi.

Menurut (Rosari et al., 2021) *Fraud* merupakan tindakan yang dilakukan secara sengaja atau melakukan suatu tindakan kejahatan dengan mempengaruhi suatu individu untuk melakukan tindakan yang merugikan dan dilakukan dengan sengaja. *The institute of Internal Auditor* (IIA) dalam Karyono (2013: 4-5) Tindak kecurangan adalah rangkaian tindakan pelanggaran hukum yang disengaja dan dilakukan secara sadar. Artinya bahwa kecurangan merupakan tindakan penyimpangan terhadap kode etik perusahaan yang dilakukan secara sengaja untuk mengambil keuntungan pribadi dengan memberikan suatu informasi yang keliru kepada pihak eksternal maupun internal organisasi.

Kasus *fraud* di Indonesia berkembang dengan sangat cepat dan luas, istilah *fraud* lebih sering dikenal dengan sebutan korupsi yang identik dengan pemerintahan. Seperti contoh pada Inspektorat Daerah Kota Pekalongan. Menurut (Inspektorat Daerah Kota Pekalongan, 2022) jenis *fraud* yang dilaporkan berupa korupsi, kolusi, Nepotisme, Pelanggaran terhadap asas-asas umum pemerintahan yang baik, Pelanggaran terhadap disiplin PNS, Pelanggaran terhadap pedoman kode etik, Penyalahgunaan wewenang atau jabatan untuk kepentingan pribadi ataupun golongan, serta Pelanggaran terhadap prinsip standar akuntansi pemerintahan yang berlaku. Menurut (Mediajateng,

2017)Kejaksanaan Negeri Kota Pekalongan melakukan penahanan terhadap kedua tersangka kasus tindak pidana korupsi yang terjadi di Bank Perkreditan Rakyat atau BPR BKK Kecamatan Pekalongan Barat pada 13 April 2017. Kasi Intel Suherman mengatakan kedua tersangka bernama Agus Doso Mulyono sebagai direktur BPR BKK Kecamatan Pekalongan Barat dan Dias Hanungko Sambada seaku kepala sub bagian perkreditan. Menurut Suherman dua petinggi tersebut ditahan karena terjerat kasus tindak pidana korupsi tentang penyalahgunaan wewenang sehingga menyebabkan kerugian negara yakni 355 juta. Suherman menambahkan kedua tersangka akan dijerat dengan dua pasal yakni Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dengan ancaman hukuman paling rendah 4 tahun dan maksimal 20 tahun atau denda maksimal 1 miliar.

. Pencegahan *fraud* adalah upaya yang diambil melalui penetapan kebijakan yang dapat mencegah ataupun meminimalisir resiko terjadinya kecurangan yang dapat merugikan suatu organisasi. Oleh karena itu, upaya utama seharusnya adalah pada pencegahannya. Penetapan sistem, kebijakan dan prosedur bertujuan untuk menuntun pelaksanaan sudah berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan terhindar dari penyimpangan yang memberikan dampak kerugian keuangan negara. Upaya pencegahan juga dapat dilakukan melalui faktor individual dari setiap perilaku individu yakni moralitas. Peneliti yang dilakukan (Tasdikul Hairul, 2022) menemukan bahwa sistem yang digunakan oleh inspektorat dalam pengungkapan *fraud* meakukan

beberapa fungsi seperti evaluasi, namun demikian berbeda dengan penelitian Yolivia Nurfadillah, Rasyidah Mustika, Armel Yentifa, 2022) dan (Rina Putri Rinaldi, R.A. Supriyono, 2022) hasil dari penelitian tersebut menyatakan bahwasanya peran bupati sangat besar dalam pencegahan *fraud* dalam menciptakan serta mengembalikan budaya yang menghargai kejujuran dan nilai-nilai etika yang tinggi, telah sesuai dengan perannya dalam mencegah terjadinya fraud.

Berkaitan dengan *fraud* obyek penelitian ini adalah inspektorat Kota Pekalongan. Peneliti memutuskan obyek penelitian Inspektorat Kota Pekalongan dikarenakan Inspektorat Kota Pekalongan mendapatkan penilaian opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI terhadap laporan hasil pemeriksaan (LHP) atas laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) tahun anggaran 2021. Penghargaan tersebut merupakan yang ke-tujuh kalinya secara berturut-turut sebagai bukti adanya transparansi dan akuntabilitas atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori kepatuhan. Menurut MCLeod pada tahun 2007. Kepatuhan adalah pengaruh sosial dimana tindakan ataupun kegiatan individu merupakan respon dari perintah langsung individu lain sebagai figur otoritas. Kepatuhan terjadi ketika seseorang yang memiliki otoritas memerintahkan untuk melakukan sesuatu ketaatan dalam melibatkan hierarki kekuasaan. Teori kepatuhan menjelaskan bahwa perilaku antikonfrontasi atau kepatuhan adalah sebuah modus bertahan hidup (*survival*),

bahwa jenis perilaku yang adaptif dan harmonis dengan struktur otoritas kemasyarakatan yang dapat bertahan (*survive*). (Hoesada, 2022)., *Strain Theory* yang merupakan teorinya bahwa korupsi merupakan suatu perilaku manusia yang diakibatkan oleh tekanan sosial.

Berdasarkan pemaparan yang sudah diuraikan di atas, penulis telah melakukan penelitian serta menyajikan laporan skripsi yang berjudul “Penerapan *Fraud Control Plan* di Inspektorat Daerah Kota Pekalongan (Studi pada Inspektorat Kota Pekalongan, Kabupaten Pekalongan).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan, rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana penerapan pelaksanaan *fraud control plan* di Inspektorat Kota Pekalongan?
2. Bagaimana penilaian atribut *fraud control plan* di Inspektorat Kota Pekalongan dalam pencegahan *fraud*?
3. Kendala apa yang terjadi dalam prosedur penanganan *fraud control plan* di Inspektorat Kota Pekalongan?

C. Pembatasan Masalah

Dalam penelitian ini, untuk mendapatkan hasil yang sesuai dengan tujuan dan menjawab rumusan masalah, maka pembatasan masalah sebagai berikut:

1. Obyek penelitian: Inspektorat Kota Pekalongan yang bertempat di Jl. Sriwijaya No. 44 Pekalongan (0285) 423223.

2. Aspek penelitian: Penerapan Sistem Pencegahan *Fraud* di Inspektorat Kota Pekalongan
3. Waktu penelitian: Tahun 2023.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis penerapan pelaksanaan *fraud control plan* di Inspektorat Kota Pekalongan
2. Untuk mengetahui dan menganalisis penilaian atribut *fraud control plan* di Inspektorat Kota Pekalongan dalam pencegahan *fraud*
3. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala apa yang terjadi dalam prosedur penanganan *Fraud Control Plan* di Inspektorat Kota Pekalongan

Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Menjadikan wawasan, dan pengetahuan mengenai *fraud control plan* dalam pencegahan *fraud*
 - b. Menjadikan seseorang untuk memiliki sikap yang lebih kritis dan analitis dalam menghadapi suatu masalah dalam dunia bisnis
2. Manfaat Praktis
 - a. Menjadikan sumber informasi bagi instansi yang dapat dimanfaatkan dalam meningkatkan sistem pencegahan *fraud* berupa *fraud control plan*
 - b. Dapat menambah informasi dan ide-ide bagi instansi untuk menetapkan *fraud control plan* dalam pencegahan *fraud*.

E. Sistematika Pembahasan

BAB I PENDAHULUAN

Bagian ini menggambarkan mengenai Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Pembatasan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian Serta Sistematika Pembahasan.

BAB II LANDASAN TEORI, REFERENSI TERDAHULU, KERANGKA KONSEPTUAL

Bagian ini menjelaskan mengenai sistem pencegahan *fraud* di inspektorat daerah Kota Pekalongan. menjelaskan referensi terdahulu yang menjadi sumber dalam menulis serta menggambarkan gambaran kerangka konseptual.

BAB III METODE PENELITIAN

Berisi Pemilihan jenis penelitian, *Setting* penelitian, subjek penelitian dan sampel, sumber data, Teknik pengumpulan data, Teknik keabsahan data, dan metode analisis data.

BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Berisi hasil penelitian yang disesuaikan dengan metodologi, sifat penelitian serta rencana masalah. Bab ini juga berisi tentang hasil dari penelitian.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi mengenai kesimpulan, rekomendasi ataupun saran. Bagian akhir ringkasan dari semua penelitian yang terkait dengan masalah penelitian. Saran atau rekomendasi berisi penggambaran dari beberapa bab.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dan analisis yang dilakukan oleh peneliti, maka kesimpulan yang dapat diambil sebagai berikut :

1. Pelaksanaan *fraud Control Plan* (FCP) pada Inspektorat Daerah Kota Pekalongan meliputi konsultasi pengendalian kecurangan yang berisikan kegiatan sosialisasi, penilaian diagnostik, bimbingan teknis dan evaluasi atas rencana pengendalian kecurangan pada entitas pemilik risiko kecurangan yang dilakukan dalam rangka meningkatkan eektivitas pencapaian tujuan pembangunan nasional.
2. Pelaksanaan penilaian atribut FCP dilakukan untuk mengetahui sejauh mana eksistensi dan implementasi atribut FCP pada Entitas Pemilik Risiko Kecurangan. Tujuan tersebut dicapai dengan melaksanakan tiga langkah penilaian yaitu penilaian eksistensi, penilaian implementasi dan validasi.
3. Kendala dalam peran Inspektorat Daerah Kota Pekalongan terhadap pengimplementasian adalah minimnya pemahan SDM terhadap pengimplementasian FCP Inspektorat Daerah Kota Pekalongan dan Minimnya bukti oleh pelapor dalam melaporkan kasus *fraud*.

B. Keterbatasan Penelitian

Berdasarkan pada pengalaman langsung yang dialami peneliti dalam proses penelitian ini, ada beberapa keterbatasan yang dialami dan dapat menjadi faktor yang harus diperhatikan bagi peneliti-peneliti selanjutnya dan

lebih menyempurnakan penelitiannya karena tentunya dalam suatu penelitian sendiri tentunya memiliki suatu kekurangan yang harus diperbaiki dalam penelitian selanjutnya. Beberapa keterbatasan dalam penelitian tersebut, antara lain:

1. Objek Penelitian ini hanya berfokus pada Inspektorat Daerah Kota Pekalongan, sehingga tidak ada objek pembandingan pada penelitian ini.
2. Inspektorat melindungi identitas pelapor dalam menjaga kerahasiaan atas kasus *fraud* yang dilaporkan, sehingga tidak bisa meminta bukti atas kasus *fraud* yang diungkapkan
3. Informan dalam wawancara hanya bisa mewawancarai Sekretaris dan Inspektur Pembantu III

C. Implikasi Teoritis dan Praktis

Implikasi dari dilaksanakannya penelitian terdapat dua implikasi yaitu Teoritis dan Praktis yaitu sebagai berikut:

1. Implikasi Teoritis

Secara teoritis *fraud* merupakan tindakan yang dilakukan secara sengaja atau melakukan suatu tindakan kejahatan dengan mempengaruhi suatu individu untuk melakukan tindakan yang merugikan dan dilakukan dengan sengaja. Sistem pencegahan *fraud* pada Inspektorat Kota Pekalongan menggunakan *fraud control* yang merupakan tindakan pencegahan serta pendeteksian sejak dini terhadap *fraud*.

2. Implikasi Praktis

Pengimplementasian FCP mempunyai atribut untuk pencegahan *fraud* yang meliputi adanya kebijakan anti *fraud*, struktur pertanggungjawaban, manajemen risiko *fraud*, kepedulian pegawai, kepedulian masyarakat, sistem pelaporan *fraud*, perlindungan pelapor, pengungkapan kepada pihak eksternal, sistem investigasi, serta sistem perilaku disiplin.

DAFTAR PUSTAKA

- Affandi, A., Im, T., & Hakim, R. (2022). Dimensi Fraud Hexagon dan Spiritualitas Pada Kecurangan Akademik Selama Pembelajaran Daring The Hexagon Fraud Dimensions and Spirituality on Academic Cheating During Online Learning. *InFestasi*, 18(1).
- Agoes, S. (2017). *Auditing: Petunjuk Praktis Pemeriksaan Akuntan oleh Akuntan Publik (Edisi 5)*. Salemba Empat.
- Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. (2021). *BPKP Komitmen Kawal Penerapan Pengendalian Fraud*.
- Catalya, P. (2019). Analisis Keefektifan Upaya Pemerintah Daerah dalam Membangun Sistem Pengendalian Korupsi. *Accounting and Business Information Systems*, 7(4).
- Christian, N., & Veronica, J. (2022). Dampak Kecurangan Pada Bidang Keuangan Dan Nonkeuangan Terhadap Jenis Fraud Di Indonesia. *Jurnal Riset Akuntansi*, 8(1).
- Hoesada, J. (2022). *Teori Akuntansi*. Andi.
- Inspektorat Daerah Kota Pekalongan. (2022). *Sistem Pencegahan Fraud*.
- Inspektorat DIY. (2022). *Tugas, Fungsi, dan Peran APIP sesuai PERMENDAGRI*.
- Janah, V. M., Andreas, & Rasuli, M. (2021). Pendekatan Vousinas Fraud Hexagon Model dalam Mendeteksi Kecurangan Pelaporan Keuangan. *Studi Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 4(1).
- Junaidi, & Nurdiono. (2016). *Kualitas Audit Perspektif Opini Going Concern*. Andi Offset.
- Karyadi. (2022). *Audit Itu Gampang (1st ed.)*. Bhuana Ilmu Populer.
- Kurniasari, D. (2020). Peran Inspektorat Daerah Dalam Pengawasan Dana Desa Di Kabupaten Brebes Tahun 2018. *Ilmu Sosial Dan Politik*, 1, 23–26.
- Marta, Andry. (2023, Januari 25). Fraud Control Plan. (Lutfiatul)
- Natsir, Muchamad. (2023, Januari 25). Kendala Fraud Control Plan.(Lutfiatul)
- Octani, J., Dwiharyadi, A., & Djefris, D. (2021). Analisis Pengaruh Fraud Hexagon Terhadap Fraudulent Financial Reporting Pada Perusahaan Sektor Keuangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Selama Tahun 2017-2020. *Jabei*, 1(1), 36–49. <https://akuntansi.pnp.ac.id/jabei>

- Peraturan Bupati Pekalongan. (2022). *Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 87 tahun 2022*.
- Peraturan Deputi Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Bidang Investigasi. (2021). *Peraturan Deputi Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Bidang Investigasi Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Konsultasi Pengendalian Kecurangan*.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia. (2008). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah*.
- Peraturan Walikota Pekalongan. (2021). *Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 86 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah*.
- Purba, B. R., & Umar, H. (2021). *Kualitas Audit dan Deteksi Korupsi*. CV. Merdeka Kreasi Group.
- Purnomo, I. D. (2022). Tiga Tersangka Kasus Pupuk Bersubsidi di Pekalongan Dibawa ke Lapas Kedungpane Semarang. *Tribun-Pantura*.
- Pusat Pendidikan dan Pelatihan Badan Pemeriksa Keuangan RI. (2015). *Penyelenggaraan Pendidikan Dan Pelatihan Fraud Risk Assesment*.
- Rosari, R., Zacharias, J., & Pono, M. R. (2021). Pencegahan Fraud Dalam Pelaporan Keuangan: Pendekatan Faktor Individu. *Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, 24 (2).
- Rukajat, A. (2018). *Pendekatan Penelitian Kuantitatif*. Deepublish.
- Saputra, K. A. K., Pradnyanitasari, P. D., Priliandani, N. M. I., & Putra, I. G. B. N. P. (2019). Praktek Akuntabilitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Untuk Pencegahan Fraud dalam Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi: Universitas Warmadewa*, 10(2), 168–176.
- Suryandari, E., & Pratama, L. V. (2021). Determinan Fraud Dana Desa: Pengujian Elemen Fraud Hexagon, Machiavellian, dan Love of Money. *Reviu Akuntansi Dan Bisnis Indonesia*, 5(1), 55–78. <https://doi.org/10.18196/rabin.v5i1.11688>
- Tagora, A., & Putriana, V. T. (2022). Mekanisme dan Implementasi Fraud Control Plan: Studi Kasus pada Rumah Sakit Umum Daerah. *Indonesian Treasury Review Jurnal Perbendaharaan Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik*, 7(2), 133–144. <https://doi.org/10.33105/itrev.v7i2.424>
- Undang-Undang Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah*.